

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA (PERPU)
NOMOR 4 TAHUN 1964 (4/1964)
TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DAIRI DENGAN MENGUBAH
UNDANG-UNDANG NO. 7 DRT. 1956 TENTANG PEMBENTUKAN
DAERAH OTONOM KABUPATEN DI
PROVINSI SUMATERA UTARA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa pembentukan Daerah Tingkat II Tapanuli Utara berdasarkan Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, Lembaran-Negara No. 58 tahun 1956, perlu ditinjau kembali,
- b. bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan, serta persiapan-persiapan yang telah jauh, sebagian dari wilayah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara perlu dipisahkan untuk dijadikan Daerah Tingkat II yang baru yaitu Daerah Tingkat II Dairi yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri,
- c. bahwa karena keadaan mendesak hal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat:

- a. Pasal 18 dan Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar,
- b. Undang-undang no. 1 tahun 1957, Lembaran-Negara No. 6 tahun 1957, seperti itu telah diubah dan ditambah;
- c. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (di sempurnakan), Lembaran-Negara No. 129 tahun 1959 dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (di sempurnakan), Lembaran-Negara No. 6 tahun 1960;
- d. Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, Lembaran-Negara No. 58 tahun 1956;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN
DAERAH-TINGKAT II DAIRI DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG No. 7 DRT
TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROVINSI
SUMATERA UTARA.

BAB I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

1. Membentuk Daerah Tingkat II Dairi yang meliputi wilayah dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 September 1958 No. Pem. 20/5/7, yaitu wilayah yang meliputi Kecamatan Sidikalang, Silima Pungga-pungga, Siempatnempu, Tigalingga, Sumbul, Kerajaan, Salak dan Tanah Pinem, yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud

- dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, Lembaran-Negara No. 58 tahun 1956.
2. Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 Lembaran-Negara No. 58 tahun 1956, diubah menjadi Daerah Tingkat II Tapanuli Utara baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud ayat (1), sehingga wilayahnya meliputi wilayah kecamatan:
1. Tarutung,
 2. Sipoholon,
 3. Sipahutar,
 4. Pangariuan,
 5. Pahae Djae,
 6. Pahae Djulu,
 7. Adian Koting,
 8. Siborong-borong,
 9. Litongnihuta,
 10. Dolok Sanggul,
 11. Onanganjang,
 12. Parlilitan,
 13. Parmonangan,
 14. Pakkat,
 15. Balige,
 16. Laguboti,
 17. Porsea,
 18. Silaen,
 19. Lumbajulu,
 20. Mabinasaran,
 21. Muara,
 22. Pengurusan,
 23. Palipi,
 24. Onanrunggu,
 25. Hariandandau,
 26. Simaniando.

Pasal 2.

- (1). Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara berkedudukan di Tarutung.
- (2). Pemerintah Daerah Tingkat II Dairi berkedudukan di Sidikalang.

Pasal 3.

Dengan memperhatikan ketentuan pada Undang-undang No. 1 tahun 1957, pasal 7 ayat (1), dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (di sempurnakan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II.

- a. Tapanuli Utara terdiri atas 30 orang anggota,
- b. Dairi terdiri atas 15 orang anggota.

Pasal 4.

Bagi masing-masing Daerah Tingkat II dimaksud pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku ketentuan-

ketentuan pada Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

BAB II KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 5.

Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan-perundangan Negara atau Daerah, yang berlaku bagi Daerah Tingkat II.

Tapanuli Utara lama mutatis mutandis berlaku bagi Daerah Tingkat II Dairi yang dibentuk berdasarkan pasal 1, sampai saat ketentuan-ketentuan itu di ubah, diganti atau di cabut.

Pasal 6.

Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara.

Pasal 7.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (2), pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Tapanuli Utara.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama, yang pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Daerah Tingkat II Dairi, berhenti sebagai anggota.
- (3) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada ayat (2) diisi menurut ketentuan yang berlaku.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dimaksud pada ayat (2), oleh Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Dairi.

Pasal 8.

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku, bagi Daerah Tingkat II Dairi oleh Menteri Dalam Negeri di tunjuk penguasa yang dimaksud pada pasal 75 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957.

Pasal 9.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (2), anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama tetap sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Tapanuli Utara.

- (2) Anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena mengingat kepentingan wilayah yang kini telah diliputi Daerah Tingkat II Dairi, atas usul Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, diberhentikan sebagai anggota.
- (3) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada ayat (2) diisi menurut ketentuan yang berlaku.
- (4) Anggota Badan Pemerintah Harian seperti dimaksud pada ayat (2) yang diberhentikan, diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Dairi.

Pasal 10.

- (1) Dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Daerah secara timbal-balik, Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara menyerahkan kepada Kepala Daerah Tingkat II Dairi:
 - a. pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Daerah Tingkat II Dairi sebagai tenaga pangkal pada saat pelaksanaan pembentukan.
 - b. tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya yang menjadi hak milik atau dikuasai oleh Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama, apabila barang-barang itu terdapat, terletak atau berfungsi dalam Daerah Tingkat II Dairi.
 - c. alat pengangkutan di laut atau di sungai dan perlengkapannya.
 - d. alat pengangkutan di darat,
 - e. surat-surat berharga, uang, biaya untuk pengeluaran modal dan rutene yang telah tersedia,
 - f. perkakas, perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, perpustakaan dan barang bergerak lainnya.
- (2) Penyelidikan penyerahan dimaksud pada ayat (1) seperlu-nya dilakukan dengan perantara penjabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Pasal 11.

- (1) Untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Daerah Tingkat II Dairi, dalam jangka waktu tiga tahun dalam anggaran Belanja dan Pendapatan Negara disediakan biaya yang diperlukan.
- (2) Penyediaan biaya seperti dimaksud pada ayat (1) juga diadakan untuk menyiapkan perlengkapan pertama jawatan-jawatan atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Daerah Tingkat II Dairi.

BAB III. KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 12.

Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangnya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1964.

Pasal 14.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Pebruari 1964.
PRESI DEN REPUBLI K I NDONESIA

ttd.

SUKARNO.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Pebruari 1964
SEKRETARI S NEGARA,

ttd.

MOHD. I CHSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLI K I NDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1964
TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DAI RI DENGAN MENGUBAH
UNDANG-UNDANG NO. 7 DRT. 1956 TENTANG PEMBENTUKAN
DAERAH OTONOM KABUPATEN DI
PROPI NSI SUMATERA UTARA

UMUM.

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mengubah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara lama dengan memisahkan sebagian wilayahnya, yang meliputi 8 (delapan) kecamatan. Wilayah yang dipisahkan itu dibentuk menjadi Daerah Tingkat II Dai ri sebagai badan hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan keuangan sendiri.
2. Untuk Daerah Tingkat II Tapanuli Utara yang sebagian wilayahnya telah dipisahkan itu terus dipakai nama Daerah Tingkat II Tapanuli Utara. Dimana perlu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini di pergunakan sebutan Tapanuli Utara lama.
3. Pada penetapan wilayah itu diikuti batas-batas wilayah administrasi Wedana-koordinator Dai ri. Dengan pembentukan ini

- organisasi koordinasi yang ada di Daerah Tingkat II Tapanuli Utara itu dihapuskan.
4. Sebagai ibukota Daerah Tingkat II Dairi ditetapkan ibukota Kawedanaan Dairi dahulu.
 5. Jalan pikiran yang diuraikan di atas menjadi dasar pula dalam menetapkan kedudukan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, Kepala Daerah dan para anggota Badan Pemerintah Harian i.c. Tapanuli Utara setelah diadakan pemisahan.
 6. Untuk Daerah Tingkat II Dairi dengan sendirinya perlu dibentuk alat-perengkapan Daerah yang baru. Sebelum pengangkatan Kepala Daerah menurut prosedur yang biasa, Menteri Dalam Negeri menunjuk seorang penguasa, seperti dimaksud pada pasal 8, yang menjalankan kekuasaan tugas, dan kewajiban Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Daerah tersusun berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku.
 7. Penyusunan Peraturan ini dilakukan dengan berpegang pada Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, seraya mengubah itu seperlunya, agar perwujudan dan Daerah Tingkat II dimaksud pada dasarnya tidak berbeda dalam bentuk dan isinya. Penyeragaman isi rumah tangga Daerah dengan Daerah-daerah lain memerlukan ketentuan tersendiri.
 8. Hal yang memerlukan perhatian pula ialah penyediaan biaya untuk perlengkapan pertama organisasi Daerah yang baru dibentuk. Diharapkan bahwa dalam tempo tiga tahun keperluan itu dapat diukupi.
 9. Keperluan perlengkapan pertama itu tidak saja meliputi organisasi Daerah Tingkat II yang bersangkutan, melainkan juga tiap organisasi dinas/jawatan vertikal, yang sebagai akibat pembentukan ini, dipecah menjadi dua organisasi yang harus dibangun secara memadai.
 10. Untuk membedakan Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 dengan Daerah Tingkat II Tapanuli Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, di mana perlu dipergunakan sebutan Tapanuli Utara lama.
 11. Pada akhirnya perlu dikemukakan, bahwa untuk mempercepat pembentukan ini, ditempuh jalan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan 2.
Li hat pencej al asan umum.

Pasal 3.
Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dan Dairi ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil-hasil sensus penduduk yang baru lalu.

Pasal 4, 5, 6, 7, 8 dan 9.
Li hat penj el asan umum.

Pasal 10, 11, 12 dan 13.
Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1964/9; TLN NO. 2621